

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Zulfa Firliyani¹, Mushafi Miftah²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email:zulfafirliyani31@gmail.com¹, mushafimiftah@unuja.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana pemilu merupakan salah satu unsur krusial dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP (Pasal 148–151) dan secara lebih khusus dalam UU No.7 Tahun 2017 (Pasal 488–554). Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur kesalahan yang diatur dalam undangundang, kecuali bagi yang tidak cakap secara hukum atau tidak sehat rohani. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil.

Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Hukum Pemilu, Hukum Pidana, Pemilihan Umum

Abstract

Election crimes are a crucial element in enforcing election law in Indonesia. This study aims to determine the classification of acts that constitute election crimes according to positive law in Indonesia and the criminal liability of perpetrators based on Law Number 7 of 2017. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that provisions regarding election crimes are regulated in the Criminal Code (Articles 148–151) and more specifically in Law Number 7 of 2017 (Articles 488–554). A person can be held criminally responsible if they have fulfilled the elements of an unlawful act regulated in the law, except for those who are legally incompetent or insane. Thus, law enforcement against perpetrators of election crimes provides legal certainty and protection for a clean and fair democratic process.

Keywords: Electoral Crime, Criminal Liability, Law Enforcement, Law Number 7 of 2017, Election Law, Criminal Law, General Election.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata kedaulatan rakyat dalam demokrasi, karena memberi kesempatan rakyat menentukan pemimpin dan kebijakan negara secara demokratis. Melalui pemilu, rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif sehingga kedaulatan benar-benar terwujud dalam kekuasaan politik. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan transparansi agar kehendak rakyat benar-benar terwakili.¹

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, dengan kekuasaan dan kebijakan ditentukan oleh rakyat. Konsep ini diperkenalkan Aristoteles dan dipopulerkan Abraham Lincoln sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Di Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui pemilu sesuai UUD NRI 1945 Amandemen IV, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan.²

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi adalah hak rakyat yang dijamin konstitusi dan diwujudkan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu berfungsi menyusun kelembagaan negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta menjadi sarana rakyat menentukan arah pemerintahan. Dalam negara hukum yang demokratis terdapat dua dimensi utama: kedaulatan hukum, di mana segala aktivitas kenegaraan tunduk pada hukum; dan kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menentukan aturan melalui tatanan hukum. Pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden mencerminkan perwujudan demokrasi dengan meningkatkan partisipasi, efisiensi, dan menekan biaya. Oleh karena itu, kesadaran rakyat akan pentingnya demokrasi perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat berperan aktif dalam menentukan jalannya pemerintahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keabsahan hasil pemilu melalui penerapan aturan ketat, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta pengaturan pendanaan kampanye agar bebas dari pengaruh ilegal. Upaya pencegahan dilakukan dengan pengawasan ketat, peningkatan kesadaran hukum, dan pendidikan masyarakat mengenai konsekuensi pelanggaran, disertai kebijakan kriminal yang memperhatikan kesejahteraan serta pertahanan sosial. Landasan hukumnya terdapat dalam KUHP yang mengatur kejahatan terhadap hak kenegaraan dan Undang-Undang Pemilu yang memuat sanksi atas pelanggaran. Penegakan hukum ini penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur, bersih, dan adil, mengingat pelanggaran tidak hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif, tetapi juga oleh penyelenggara pemilu.

Negara-negara memiliki undang-undang anti kejahatan pemilu yang melarang pemalsuan surat suara, manipulasi hasil, intimidasi pemilih, penyuapan, serta

¹ Andi Satria Agung Putra Mangkau, “Penegakkan Hukum Tinda Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021, hlm, 15.

² Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 18.

pendanaan kampanye ilegal. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda, dengan batasan ketat atas sumbangan pribadi maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan diperlukan untuk menjaga integritas pemilu melalui pengawasan menyeluruh, peradilan adil, dan hukuman proporsional.³

Tindak pidana pemilihan umum di Negara Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun baik itu perubahan berupa perbedaan tentang penambahan sanksi pidana sampai peningkatan jenis tindak pidana. Hal ini dikarenakan semakin hari modus tindak pidana pemilu semakin menjadi-jadi dikarenakan banyaknya serta kompleksnya masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum, Negara demokrasi dikatakan sukses salah satunya dalam menyelenggarakan pemilu.⁴

Pelaku tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda. Tindak pidana pemilu mencakup pelanggaran seperti kampanye di tempat terlarang, keterlibatan PNS, kepala desa, atau penyelenggara pemilu yang tidak netral, pelanggaran prosedur, kampanye hitam, politik uang, hingga tindakan seperti mencoblos lebih dari satu kali.⁵

Menurut prinsip setiap orang sama didepan hukum (*equality before the law*), setiap warga negara berhak atas hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Selain itu, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dihukum, tidak peduli siapa yang melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum. Tindak pidana pemilu termasuk dalam ranah hukum pidana khusus atau kadang disebut dengan tindak pidana khusus sama-sama merupakan hukum pidana yang berada di luar hukum pidana umum sehingga dikenakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum baik formil maupun materiil.⁶

Berdasarkan pendahuluan diatas, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan umum dengan fokus pembahasan pertama yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pemilu serta bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan

³ Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 221, <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>.

⁴ Yonata Harefa, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar, "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 229

⁶ Mulyadi, Dudung, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Unigal*, Vol.7, No.1, Maret 2019, hlm 1-19.

umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁷

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini menelaah undang-undang dan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan umum dan peraturan terkait, guna memahami ketentuan hukum yang berlaku secara komprehensif.⁸ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan umum, guna memperoleh pemahaman mendalam terkait konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.⁹

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang meliputi reduksi data, analisis normatif, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Data dari studi kepustakaan dan dokumen hukum diseleksi serta disusun sesuai relevansi, kemudian dianalisis melalui penafsiran terhadap UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UUD RI No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana, UUD RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta Pasal 488-544 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pasal-pasal terkait diinterpretasikan dengan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dan penerapan aturan dalam praktik hukum. Hasilnya digunakan untuk menyimpulkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan umum, sekaligus menilai efektivitas regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Bab XX Pasal 488–554. Aturan ini memuat berbagai bentuk tindak pidana, seperti politik uang, pelanggaran kampanye, manipulasi hasil pemilu, dan penyalahgunaan jabatan. Pasal 488 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dipidana sesuai aturan yang berlaku, sehingga meneguhkan prinsip legalitas dalam penegakan hukum pemilu.¹⁰

Selain UU Pemilu, KUHP juga menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait unsur kesalahan (*dolus* dan *culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta penyertaan dalam tindak pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP). Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh, atau turut serta, yang relevan dalam konteks pemilu karena pelanggaran sering dilakukan secara kolektif oleh tim kampanye atau jaringan politik.¹¹

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung; 2007, hal 429

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Landasan hukum lain terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, yang mengatur koordinasi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu mulai dari pelaporan hingga pelimpahan ke pengadilan. Aturan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada mekanisme institusional penegakan hukum.¹²

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga syarat utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab (Andi Hamzah, 2021). Dalam konteks pemilu, ketiga unsur ini harus terbukti untuk menjatuhkan pidana. Romli Atmasasmita (2019) menegaskan bahwa hukum pidana harus menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, terutama pada kasus yang menyangkut kepentingan publik seperti pemilu.¹³

Ruang lingkup tindak pidana pemilu mencakup seluruh perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pemilu dan bersifat pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Bab XX (Pasal 488–554).¹⁴ Tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran administratif, tetapi juga perbuatan yang diancam penjara atau denda, seperti politik uang (Pasal 523), kecurangan kampanye (Pasal 492–521), pemalsuan dokumen (Pasal 521), penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (Pasal 494), serta kekerasan atau intimidasi terhadap penyelenggara maupun pemilih. Semua tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran dan keadilan pemilu.¹⁵

Ruang lingkup tindak pidana pemilu sangat luas karena mencakup hampir seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran peserta, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, pejabat negara, tim kampanye, pendukung, maupun masyarakat umum.¹⁶ Dengan demikian, ruang lingkungannya bersifat multidimensional, mencakup perbuatan, pelaku, waktu, dan tempat kejadian yang terkait pemilu.

Ruang lingkup tindak pidana pemilu bersifat **lex specialis**, sehingga berbeda dari tindak pidana umum dalam KUHP meskipun tetap berlandaskan prinsip hukum pidana.¹⁷ Menurut Andi Hamzah, tindak pidana pemilu termasuk delik khusus dengan aturan, prosedur, dan pembuktian tersendiri.¹⁸ Penanganannya dilakukan melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sesuai Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, sehingga tidak dapat ditangani dengan mekanisme pidana biasa, melainkan dengan pendekatan khusus.¹⁹

¹² Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

¹³ Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, 2021.

¹⁴ Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum Pidana. Mandar Maju, 2019.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

¹⁶ Ibid., Pasal 488–Pasal 554.

¹⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), 19.

¹⁸ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 104.

¹⁹ Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu RI.

Dalam tindak pidana pemilu, subjek hukum yang dapat dipidana adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya.²⁰ Ketentuan ini berlaku bagi individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Secara umum, terdapat tiga kategori subjek hukum dalam tindak pidana pemilu. Pertama, perorangan, seperti pemilih, calon legislatif, calon kepala daerah, atau penyelenggara pemilu, yang dapat melakukan pelanggaran seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, atau intimidasi. Kedua, pejabat negara dan ASN, termasuk kepala daerah, TNI, dan Polri, yang menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara untuk kampanye, sebagaimana dilarang Pasal 282 dan Pasal 283 UU Pemilu.²¹

Ketiga, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah badan hukum atau korporasi, seperti partai politik atau organisasi masyarakat. Dalam konteks pemilu, partai politik dapat dipidana jika melalui pengurusnya terbukti melakukan pelanggaran, misalnya politik uang atau kampanye hitam.²² Hal ini sejalan dengan Pasal 55 KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya yang melakukan langsung, tetapi juga yang menyuruh atau turut serta. Selain itu, dikenal pula konsep *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban atasan atas perbuatan bawahan, yang dapat diterapkan pada pelanggaran oleh tim kampanye atau kader partai.²³

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu tetap berlandaskan asas umum hukum pidana meskipun pemilu merupakan delik khusus yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Untuk menjatuhkan pidana, harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf.²⁴

Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pemilu, perbuatan tersebut meliputi berbagai tindakan yang diatur dalam UU Pemilu seperti politik uang (Pasal 523), kampanye di luar jadwal (Pasal 492), intimidasi terhadap pemilih (Pasal intimidasi), serta pemalsuan dokumen pemilu (Pasal 521).²⁵ Perbuatan dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan norma hukum tertulis, baik hukum pidana umum (KUHP) maupun hukum pemilu sebagai *lex specialis*.²⁶

Unsur kedua adalah kesalahan pelaku, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa tanpa

²⁰ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 71.
57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 523 dan Pasal 521.

²¹ Ibid., Pasal 282 dan Pasal 283.

²² Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2019), 112. 60
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55.

²³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 133.

²⁴ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 105.

²⁵ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2019), 114

²⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

kesalahan, tidak ada pidana.²⁷ Dalam tindak pidana pemilu, kesengajaan tampak pada tindakan terencana, misalnya politik uang atau penyebaran berita bohong untuk menjatuhkan lawan. Sedangkan dalam beberapa kasus, kelalaian dapat terjadi misalnya karena petugas KPPS tidak memahami prosedur dan menyebabkan kesalahan dalam penghitungan suara.²⁸

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum, misalnya pembelaan terpaksa (*noodweer*). Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, seperti daya paksa (*overmacht*) atau perintah jabatan sah.²⁹ Dalam konteks pemilu, petugas yang melanggar karena ancaman kekerasan dapat menggunakan alasan pemaaf untuk bebas pidana.

Keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjunjung keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana bukan sekadar perbuatan melawan hukum, tetapi juga menyangkut kelayakan seseorang untuk dipidana berdasarkan kesalahan serta kemampuan moral dan hukum.³⁰

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran hukum pidana yang diatur khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bentuknya mencakup politik uang, kampanye di luar jadwal, pemalsuan dokumen, hingga kekerasan atau ancaman terhadap pemilih.³¹ Tindak pidana ini mengancam keadilan dan integritas demokrasi, sehingga penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga kualitas pemilu.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana berlandaskan asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) disertai kesalahan atau sikap batin (*mens rea*).³² Dalam pemilu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban meliputi individu (calon legislatif, penyelenggara, atau pemilih) serta badan hukum seperti partai politik atau tim kampanye. Namun, penerapan pada badan hukum masih menghadapi kendala hukum dan teknis.

Praktik penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga ini berperan dalam pengawasan, penyidikan, hingga penuntutan dengan tenggat waktu singkat, yaitu penyidikan maksimal 14 hari dan pelimpahan ke pengadilan dalam 3 hari setelah berkas

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 128.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), 92.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 110.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 90.

lengkap.³³ Namun, meskipun aturan normatif sudah jelas, praktik penegakan hukumnya tidak selalu efektif.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu antara lain keterbatasan waktu penanganan perkara yang menyulitkan proses pembuktian, terutama pada kasus-kasus politik uang yang umumnya tidak meninggalkan jejak kuat secara fisik.

Masih sering terjadi intervensi dari pihak berkepentingan, khususnya jika pelaku adalah tokoh politik atau pejabat publik. Putusan pengadilan pun kerap tidak mencerminkan rasa keadilan, karena hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, seperti pidana bersyarat atau denda kecil, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Misalnya, dalam kasus politik uang Pemilu 2019 di Jawa Tengah, seorang caleg terbukti bersalah namun hanya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan dan denda ringan.³⁴

Tantangan tidak hanya berasal dari penegakan hukum, tetapi juga budaya hukum masyarakat. Politik uang sering dianggap lumrah karena rendahnya kesadaran hukum dan literasi politik. Akibatnya, tindak pidana pemilu kurang dipandang serius. Penegakan hukum saja tidak cukup tanpa pembinaan berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara langkah represif dan preventif melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Secara normatif, pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam UU Pemilu sudah cukup lengkap. Namun efektivitas penerapannya bergantung pada integritas aparat, kapasitas kelembagaan, dan keberanian masyarakat melapor. Ke depan, langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain: merevisi UU Pemilu agar penanganan perkara lebih realistis, memperkuat Gakkumdu dengan kewenangan independen, menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi pada partai politik yang melanggar, serta meningkatkan perlindungan bagi pelapor dan saksi.³⁵

D. Penutup

Pelanggaran dan tindak pidana pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun UU No. 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi secara tegas, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait efektivitas Sentra Gakkumdu serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, misalnya pada kasus kampanye di luar jadwal. Tantangan pembuktian, keterlibatan berbagai pihak, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan membuat penegakan hukum sering kurang maksimal. Padahal, pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat menuntut penyelenggaraan yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana pemilu perlu diarahkan untuk memberikan efek jera, memperbaiki regulasi agar lebih aplikatif, serta memastikan setiap pelanggaran ditindak tegas demi menjaga integritas pemilu dan legitimasi demokrasi.

³³ Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁴ Kompas.com, "Calon Legislatif di Jateng Terbukti Lakukan Politik Uang, Divonis 3 Bulan Penjara" diakses 10 Agustus 2025.

³⁵ Hadar Nafis Gumay, "Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, 2019, hlm. 75.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021).
- Andi Satria Agung Putra Mangkau, “Penegakkan Hukum Tinda Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021.
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum Pidana. Mandar Maju, 2019.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Hadar Nafis Gumay, “Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu”, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, 2019.
- Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia, 2021.
- Janpatar Simamora, “Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23, no. 1 (2011): 221, <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44.
- Kompas.com, "Calon Legislatif di Jateng Terbukti Lakukan Politik Uang, Divonis 3 Bulan Penjara" diakses 10 Agustus 2025.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Mulyadi, Dudung, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu”. Jurnal Unigal, Vol.7, No.1, Maret 2019
- Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu RI.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996).
- Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2019), 112. 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Romli Atmasasmita, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung; 2007, hal 429
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Yonata Harefa, Haposan Siallagan, and Hisar Siregar, “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung,” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 139–52, <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.